



PUTUSAN

Nomor : 13/ Pid.B/ 2021/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YULIANUS SANDA BUNGA'**
Alias PAPA CITRA
Tempat Lahir : Tondon
Umur/ Tanggal Lahir: 48 Tahun/ 10 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lembang Tondon
Kec. Tondon Kab. Toraja Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Toraja Utara tanggal 12 Nopember 2020, sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2020 ;
2. Surat Perintah Penahanan (Rumah) Tingkat Penuntutan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao tanggal 14 Januari 2021, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Pebruari 2021 ;
3. Penetapan Penahanan (Rumah) oleh Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 20 Januari 2021, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2021 ;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan (Rumah) oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 8 Pebruari 2021, sejak tanggal 19 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 24 Pebruari 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YULIANUS SANDA BUNGA' Alias PAPA CITRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi merek LG ukuran 43 inci.
 - 1 (satu) buah reciver berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah remote televisi merek LG.
 - 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver.
 - 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih.
 - 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples warna hijau yang telah dilubangi.
 - Uang tunai pecahan Rp. 50.000,- sebanyak Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SURYANTO PATANA RANTELANGI Alias PONG SOPE, Dkk.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 24 Pebruari 2021, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-07/ Cb.Rtp/ Eku.2/ 01/ 2021 tertanggal 19 Januari 2021, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa YULIANUS SANDA BUNGA' Alias PAPA CITRA pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Nopember 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Tondon Siba'ta Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale, tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk dapat mengikuti permainan sabung ayam jenis wala meron, yaitu 1 (satu) unit televesi dengan ukuran 43 ichi merek LG, 1 (satu) buah receiver yang telah dihubungkan dengan televisi dan parabola, 2 (dua) unit remote, 1 (satu) gulung kelambu yang terbuat dari karung utuk menutup kolong rumah terdakwa sebagai tempat untuk mengikuti permaian ini bahwa kemudian terdakwa menghidupkan televisi dan menghubungkannya dengan siaran langsung permainan sabung ayam jenis wala meron yang disiarkan dari Filipina terdakwa juga sudah menyiapkan 1 (satu) buah toples sebagai tempat bagi pemain lainnya memberikan tip kepada terdakwa ketika ada pemain yang menang.

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan sabung ayam wala meron, yaitu dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan dari masing-masing tim, yaitu tim wala dan tim meron. Bahwa kemudian masing-masing pemain memilih salah satu ayam dari setiap tim yang akan diadu dan selanjutnya mencari pemain lainnya untuk memasang taruhan sesuai dengan besaran uang yang disepakati bahwa pemenang dalam permainan ini apabila ayam jantan pilihannya masih hidup atau apabila ayam pilihan lawan melarikan diri, sehingga pemain yang menang akan mengambil uang taruhan terhadap ayam yang kalah. Bahwa dalam setiap permainan terdakwa mendapatkan imbalan berupa tip dari pemain yang menang dengan nominal sekira sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron ini sifatnya untung-untungan karena hanya ditentukan berdasarkan faktor kebetulan. Bahwa terdakwa dalam menyediakan fasilitas permainan ini tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan telah dilakukannya sekira selama 2 (dua) minggu atau setidaknya sudah lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 wita terdakwa dan rekan-rekannya kemudian didatangi oleh petugas kepolisian ketika sementara melakukan permainan sabung ayam jenis wala meron terdakwa dan rekan-rekannya, yaitu SURYANTO PATANA RANTELANGI Alias PONG SOPE, KANAO MARTEN Alias PAPA ENJEL, ROBI SIRURU Alias BOBI, YOHANIS BATU PARE Alias PAPA BANDORO', NASIR PASEDAN Alias PAPA ARDI, SIRA SAMBARU Alias PAPA ANDI dan SIMON DUURIAN kemudian ditangkap dan diamankan oleh petugas ke kantor polisi. Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa dan rekan-rekannya ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang taruhan dan alat-alat yang digunakan dalam permainan ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Lembang Tondon Siba'ta Kec. Tondon Kab. Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 303 KUHP yang dilakukan oleh para terdakwa baik sebagai orang

Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2021/PNMak



yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk dapat mengikuti permainan sabung ayam jenis wala meron, yaitu 1 (satu) unit televise dengan ukuran 43 inci merek LG, 1 (satu) buah receiver yang telah dihubungkan dengan televisi dan parabola, 2 (dua) unit remote, 1 (satu) gulung kelambu yang terbuat dari karung untuk menutup kolong rumah terdakwa sebagai tempat untuk mengikuti permainan ini bahwa kemudian terdakwa menghidupkan televisi dan menghubungkannya dengan siaran langsung permainan sabung ayam jenis wala meron yang disiarkan dari Filipina terdakwa juga sudah menyiapkan 1 (satu) buah toples sebagai tempat bagi pemain lainnya memberikan tip kepada terdakwa ketika ada pemain yang menang.
- Bahwa cara permainan sabung ayam wala meron, yaitu dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan dari masing-masing tim, yaitu tim wala dan tim meron. Bahwa kemudian masing-masing pemain memilih salah satu ayam dari setiap tim yang akan diadu dan selanjutnya mencari pemain lainnya untuk memasang taruhan sesuai dengan besaran uang yang disepakati bahwa pemenang dalam permainan ini apabila ayam jantan pilihannya masih hidup atau apabila ayam pilihan lawan melarikan diri, sehingga pemain yang menang akan mengambil uang taruhan terhadap ayam yang kalah. Bahwa dalam setiap permainan terdakwa mendapatkan imbalan berupa tip dari pemain yang menang dengan nominal sekira sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron ini sifatnya untung-untungan karena hanya ditentukan berdasarkan faktor kebetulan. Bahwa terdakwa dalam menyediakan fasilitas permainan ini tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan telah dilakukannya sekira selama 2 (dua) minggu atau setidaknya sudah lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekira pukul 22.30 wita terdakwa dan rekan-rekannya kemudian didatangi oleh petugas kepolisian ketika sementara melakukan permainan sabung ayam jenis wala meron terdakwa dan rekan-rekannya, yaitu SURYANTO PATANA RANTELANGI Alias PONG SOPE, KANAO MARTEN Alias PAPA ENJEL, ROBI SIRURU Alias BOBI, YOHANIS BATU PARE Alias PAPA BANDORO, NASIR PASEDAN Alias PAPA ARDI, SIRA SAMBARU Alias PAPA ANDI dan SIMON DUURIAN kemudian ditangkap dan diamankan oleh petugas ke kantor polisi. Bahwa dari penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan rekan-rekannya ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan sebagai uang taruhan dan alat-alat yang digunakan dalam permainan ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi CHRISTIAN PATULAK, SE, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di kolong rumah terdakwa di Lembang Tondon Siba'ta Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan FERNANDO LIMPONG yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Toraja Utara bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, SURYANTO PATANA RANTELANGI, KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN yang sedang melakukan permainan sabung ayam jenis wala meron ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah receiver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan sabung ayam jenis wala meron yang dilakukan oleh terdakwa, SURYANTO PATANA RANTELANGI, KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN ;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah receiver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan sabung ayam jenis wala meron yang dilakukan oleh terdakwa, SURYANTO PATANA RANTELANGI, KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN ;
- Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut dilakukan dengan cara awalnya televisi dan receiver dinyalakan secara bersamaan untuk mencari channel atau siaran khusus televisi Filipina yang menyiarkan siaran langsung permainan sabung ayam jenis wala meron dimana dalam siaran langsung tersebut 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung oleh tim wala dan tim meron lalu pemasang taruhan saling memilih dengan pemasang taruhan lainnya yang jumlah uang taruhannya sama kemudian pemasang taruhan masing-masing memilih salah satu ayam yang akan diadu / disabung yang berada di tim wala atau di tim meron selanjutnya kedua ayam tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai pemenang dimana pemasang taruhan pada ayam yang menang akan mendapatkan uang taruhan dari pemasang taruhan pada ayam yang kalah;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut, terdakwa yang mengadakan permainan sabung ayam jenis wala meron dengan menyediakan tempat permainan sabung ayam jenis wala meron, 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah receiver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi, sedangkan SURYANTO

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PATANA RANTELANGI, KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN merupakan pemain atau pemasang taruhan uang ;

- Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron yang dilakukan oleh terdakwa, SURYANTO PATANA RANTELANGI, KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemain atau pemasang taruhan uang dalam permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa lokasi tempat permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, SURYANTO PATANA RANTELANGI, KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN dilakukan setelah sebelumnya Polres Toraja Utara mendapatkan laporan dari masyarakat ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **FERNANDO LIMPONG**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di kolong rumah terdakwa di Lembang Tondon Siba'ta Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan CHRISTIAN PATULAK, SE yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Toraja Utara bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, SURYANTO PATANA RANTELANGI, KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN yang sedang melakukan permainan sabung ayam jenis wala meron ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.2.450.000,- (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah receiver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi ;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan sabung ayam jenis wala meron yang dilakukan oleh terdakwa, SURYANTO PATANA RANTELANGI, KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN ;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah receiver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan sabung ayam jenis wala meron yang dilakukan oleh terdakwa, SURYANTO PATANA RANTELANGI, KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN ;
- Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut dilakukan dengan cara awalnya televisi dan receiver dinyalakan secara bersamaan untuk mencari channel atau siaran khusus televisi Filipina yang menyiarkan siaran langsung permainan sabung ayam jenis wala meron dimana dalam siaran langsung tersebut 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung oleh tim wala dan tim meron lalu pemasang taruhan saling memilih dengan pemasang taruhan lainnya yang jumlah uang taruhannya sama kemudian pemasang taruhan masing-masing memilih salah satu ayam yang akan diadu / disabung yang berada di tim wala atau di tim meron selanjutnya kedua ayam tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai pemenang dimana pemasang taruhan pada ayam yang menang akan mendapatkan uang taruhan dari pemasang taruhan pada ayam yang kalah;

Halaman 9 dari 26 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut, terdakwa yang mengadakan permainan sabung ayam jenis wala meron dengan menyediakan tempat permainan sabung ayam jenis wala meron, 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah receiver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi, sedangkan SURYANTO PATANA RANTELANGI, KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN merupakan pemain atau pemasang taruhan uang ;
- Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron yang dilakukan oleh terdakwa, SURYANTO PATANA RANTELANGI, KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemain atau pemasang taruhan uang dalam permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa lokasi tempat permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa, SURYANTO PATANA RANTELANGI, KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN dilakukan setelah sebelumnya Polres Toraja Utara mendapatkan laporan dari masyarakat ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi SURYANTO PATANA RANTELANGI Alias PONG SOPE, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di kolong rumah terdakwa di Lembang Tondon Siba'ta Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi, KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASEDAN, SIRA SAMBARU, SIMON DURIAN dan terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Toraja Utara pada saat sedang melakukan permainan sabung ayam jenis wala meron ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah reciver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote reciver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah reciver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote reciver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut ;
- Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut dilakukan dengan cara awalnya televisi dan reciver dinyalakan secara bersamaan untuk mencari channel atau siaran khusus televisi Filipina yang menyiarkan siaran langsung permainan sabung ayam jenis wala meron dimana dalam siaran langsung tersebut 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung oleh tim wala dan tim meron lalu pemasang taruhan saling memilih dengan pemasang taruhan lainnya yang jumlah uang taruhannya sama kemudian pemasang taruhan masing-masing memilih salah satu ayam yang akan diadu / disabung yang berada di tim wala atau di tim meron selanjutnya kedua ayam tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai pemenang dimana pemasang taruhan pada ayam yang menang akan mendapatkan uang taruhan dari pemasang taruhan pada ayam yang kalah;

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut, saksi, KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN merupakan pemain atau pemasang taruhan uang, sedangkan terdakwa yang mengadakan permainan sabung ayam jenis wala meron dengan menyediakan tempat permainan sabung ayam jenis wala meron, 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah receiver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi ;
- Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemain atau pemasang taruhan uang dalam permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa lokasi tempat permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi KANAO MARTEN Alias PAPA ENJEL, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di kolong rumah terdakwa di Lembang Tondon Siba'ta Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi, SURYANTO PATANA RANTELANGI, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU, SIMON DURIAN dan terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Toraja Utara pada saat sedang melakukan permainan sabung ayam jenis wala meron ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2021/PNMak



ribu rupiah), 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah receiver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi ;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah receiver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut ;
- Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut dilakukan dengan cara awalnya televisi dan receiver dinyalakan secara bersamaan untuk mencari channel atau siaran khusus televisi Filipina yang menyiarkan siaran langsung permainan sabung ayam jenis wala meron dimana dalam siaran langsung tersebut 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung oleh tim wala dan tim meron lalu pemasang taruhan saling memilih dengan pemasang taruhan lainnya yang jumlah uang taruhannya sama kemudian pemasang taruhan masing-masing memilih salah satu ayam yang akan diadu / disabung yang berada di tim wala atau di tim meron selanjutnya kedua ayam tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai pemenang dimana pemasang taruhan pada ayam yang menang akan mendapatkan uang taruhan dari pemasang taruhan pada ayam yang kalah;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut, saksi, SURYANTO PATANA RANTELANGI, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN merupakan pemain atau pemasang taruhan uang, sedangkan terdakwa yang mengadakan permainan sabung ayam jenis wala meron dengan menyediakan tempat permainan sabung ayam jenis wala meron, 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah receiver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reciver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi ;

- Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemain atau pemasang taruhan uang dalam permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa lokasi tempat permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa YULIANUS SANDA BUNGA' Alias PAPA CITRA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Toraja Utara ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di kolong rumah terdakwa di Lembang Tondon Sibata Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, terdakwa bersama-sama dengan SURYANTO PATANA RANTELANGI, KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEDAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota kepolisian dari Polres Toraja Utara pada saat sedang melakukan permainan sabung ayam jenis wala meron ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah receiver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi ;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah reciver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote reciver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut ;
- Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut dilakukan dengan cara awalnya televisi dan reciver dinyalakan secara bersamaan untuk mencari channel atau siaran khusus televisi Filipina yang menyiarkan siaran langsung permainan sabung ayam jenis wala meron dimana dalam siaran langsung tersebut 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung oleh tim wala dan tim meron lalu pemasang taruhan saling memilih dengan pemasang taruhan lainnya yang jumlah uang taruhannya sama kemudian pemasang taruhan masing-masing memilih salah satu ayam yang akan diadu / disabung yang berada di tim wala atau di tim meron selanjutnya kedua ayam tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai pemenang dimana pemasang taruhan pada ayam yang menang akan mendapatkan uang taruhan dari pemasang taruhan pada ayam yang kalah;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut, terdakwa yang mengadakan permainan sabung ayam jenis wala meron dengan menyediakan tempat permainan sabung ayam jenis wala meron, 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah reciver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote reciver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi, sedangkan SURYANTO PATANA RANTELANGI, KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEDAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN merupakan pemain atau pemasang taruhan uang ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemain atau pemasang taruhan uang dalam permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa lokasi tempat permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa permainan sabung ayam jenis wala meron tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci ;
- 1 (satu) buah reciver berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah remote televisi merk LG ;
- 1 (satu) buah remote reciver berwarna hitam dan silver ;
- 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih ;
- 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi ;
- Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di kolong rumah terdakwa di Lembang Tondon Siba'ta Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi CHRISTIAN PATULAK, SE dan saksi FERNANDO LIMPONG yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Toraja Utara bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YULIANUS SANDA BUNGA' Alias PAPA CITRA, saksi SURYANTO PATANA RANTELANGI, saksi KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN yang sedang melakukan perjudian sabung ayam jenis wala meron ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah receiver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi ;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam perjudian sabung ayam jenis wala meron yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SURYANTO PATANA RANTELANGI, saksi KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah receiver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan perjudian sabung ayam jenis wala meron yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SURYANTO PATANA RANTELANGI, saksi KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perjudian sabung ayam jenis wala meron tersebut dilakukan dengan cara awalnya televisi dan receiver dinyalakan secara bersamaan untuk mencari channel atau siaran khusus televisi Filipina yang menyiarkan siaran langsung permainan sabung ayam jenis wala meron dimana dalam siaran langsung tersebut 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung oleh tim wala dan tim meron lalu pemasang taruhan saling memilih dengan pemasang taruhan lainnya yang jumlah uang taruhannya sama kemudian pemasang taruhan masing-masing memilih salah satu ayam yang akan diadu / disabung yang berada di tim wala atau di tim meron selanjutnya kedua ayam tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai pemenang dimana pemasang taruhan pada ayam yang menang akan mendapatkan uang taruhan dari pemasang taruhan pada ayam yang kalah ;
- Bahwa benar dalam perjudian sabung ayam jenis wala meron tersebut, terdakwa yang mengadakan perjudian sabung ayam jenis wala meron dengan menyediakan tempat perjudian sabung ayam jenis wala meron, 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah receiver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi, sedangkan saksi SURYANTO PATANA RANTELANGI, saksi KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN merupakan pemain atau pemasang taruhan uang ;
- Bahwa benar perjudian sabung ayam jenis wala meron yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SURYANTO PATANA RANTELANGI, saksi KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar perjudian sabung ayam jenis wala meron tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemain atau pemasang taruhan uang dalam perjudian sabung ayam jenis wala meron tersebut tidak selalu menang ;
- Bahwa benar lokasi tempat perjudian sabung ayam jenis wala meron tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa benar perjudian sabung ayam jenis wala meron tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa sehari-harinya ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Tidak Berhak Menuntut Pencabutan Dengan Jalan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama 'YULIANUS SANDA BUNGA' Alias PAPA CITRA dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-07/ Cb.Rtp/ Eku.2/ 01/ 2021 tertanggal 19 Januari 2021, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Tidak Berhak Menuntut Pencabutan Dengan Jalan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Tidak Berhak” adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sengaja” adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Perjudian” atau *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan kepada pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan apabila pengharapan tersebut menjadi bertambah besar semata-mata karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di kolong rumah terdakwa di Lembang Tondon Siba'ta Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan, saksi CHRISTIAN PATULAK, SE dan saksi FERNANDO LIMPONG yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Toraja Utara bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Polres Toraja Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YULIANUS SANDA BUNGA' Alias PAPA CITRA, saksi SURYANTO PATANA RANTELANGI, saksi KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan SIMON DURIAN yang sedang melakukan perjudian sabung ayam jenis wala meron ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah reciver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi ;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp.7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang taruhan dalam perjudian sabung ayam jenis wala meron yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SURYANTO PATANA RANTELANGI, saksi KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah reciver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi merupakan alat-alat yang digunakan dan masih ada kaitannya dengan perjudian sabung ayam jenis wala meron yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SURYANTO PATANA RANTELANGI, saksi KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN ;

Menimbang, bahwa perjudian sabung ayam jenis wala meron tersebut dilakukan dengan cara awalnya televisi dan reciver dinyalakan secara bersamaan untuk mencari channel atau siaran khusus televisi Filipina yang menyiarkan siaran langsung permainan sabung ayam jenis wala meron dimana dalam siaran langsung tersebut 2 (dua) ekor ayam jantan dipersiapkan untuk diadu / disabung oleh tim wala dan tim meron lalu pemasangan taruhan saling memilih dengan pemasangan taruhan lainnya yang jumlah uang taruhannya sama kemudian pemasangan taruhan masing-masing memilih salah satu ayam yang akan diadu / disabung yang berada di tim wala atau di tim meron selanjutnya kedua ayam tersebut diadu / disabung sampai ada salah satu ayam yang dinyatakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dimana pemasang taruhan pada ayam yang menang akan mendapatkan uang taruhan dari pemasang taruhan pada ayam yang kalah ;

Menimbang, bahwa dalam perjudian sabung ayam jenis wala meron tersebut, terdakwa yang mengadakan perjudian sabung ayam jenis wala meron dengan menyediakan tempat perjudian sabung ayam jenis wala meron, 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci, 1 (satu) buah reciver berwarna hitam, 1 (satu) buah remote televisi merk LG, 1 (satu) buah remote reciver berwarna hitam dan silver, 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih serta 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi, sedangkan saksi SURYANTO PATANA RANTELANGI, saksi KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN merupakan pemain atau pemasang taruhan uang ;

Menimbang, bahwa perjudian sabung ayam jenis wala meron yang dilakukan oleh terdakwa, saksi SURYANTO PATANA RANTELANGI, saksi KANAO MARTEN, ROBI SIRURU, YOHANIS BATU PARE, NASIR PASEKAN, SIRA SAMBARU dan SIMON DURIAN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa perjudian sabung ayam jenis wala meron tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemain atau pemasang taruhan uang dalam perjudian sabung ayam jenis wala meron tersebut tidak selalu menang ;

Menimbang, bahwa lokasi tempat perjudian sabung ayam jenis wala meron tersebut bisa dilewati atau dikunjungi oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa perjudian sabung ayam jenis wala meron tersebut bukan merupakan mata pencaharian terdakwa sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Tidak Berhak Menuntut Pencaharian Dengan Jalan Sengaja Mengadakan dan Memberi Kesempatan Untuk Main Judi" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Nomor 13/Pid.B/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**MENGADAKAN PERJUDIAN TANPA IZIN**" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka ada alasan yang sah untuk menetapkan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci ;
- 1 (satu) buah receiver berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah remote televisi merk LG ;
- 1 (satu) buah remote receiver berwarna hitam dan silver ;
- 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih ;
- 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi ;
- Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toraja di Rantepao untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 14/Pid.B/ 2021/ PN Mak atas nama Terdakwa SURYANTO PATANA RANTELANGI, Dkk ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Toraja Utara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



- Terdakwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Memperhatikan : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YULIANUS SANDA BUNGA' Alias PAPA CITRA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGADAKAN PERJUDIAN TANPA IZIN"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit televisi merk LG ukuran 43 inci ;
 - 1 (satu) buah reciver berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah remote televisi merk LG ;
 - 1 (satu) buah remote reciver berwarna hitam dan silver ;
 - 1 (satu) gulung kelambu jenis karung berwarna putih ;
 - 1 (satu) buah toples bening dengan penutup toples berwarna hijau yang telah dilubangi ;
 - Uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 14/ Pid.B/ 2021/ PN Mak atas nama Terdakwa SURYANTO PATANA RANTELANGI, Dkk ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh kami CHAIRIL ANWAR, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, ANNENDER CARNOVA, SH, MHum. dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRA MAJID, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh MUSLIMIN LAGALUNG, SH Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ANNENDER CARNOVA, SH, MHum.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

CHAIRIL ANWAR, SH, MHum.

PANITERA PENGANTI

HENDRA MAJID, SH.